PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

HONORARIUM GURU BANTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Lampiran I dan II Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/U/2003 tentang Guru Bantu, kepada Guru Bantu diberikan honorarium sebesar Rp 460.000,- (Empat ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan;

b. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja guru, perlu menaikkan besaran honorarium sebagaimana tersebut pada pertimbangan huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Honorarium Guru Bantu;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;

2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG HONORARIUM GURU BANTU.

Pasal 1

Guru Bantu diberi honorarium sebesar Rp. 710.000,- (Tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulan mulai bulan Januari tahun 2006.

Pasal 2

Biaya honorarium Guru Bantu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan ini ketentuan mengenai besaran honorarium pada Lampiran I dan II Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/U/2003, Surat Perjanjian Kerja, dan Keputusan mengenai pengangkatan guru bantu dinyatakan diubah menjadi Rp. 710.000,- (Tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO